



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
GARIS SEMPADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan semua aspek kehidupan harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta memperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga mampu menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, keadilan, ketertiban, keindahan, kemanfaatan, dan kesejahteraan;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap orang di Daerah dari dampak negatif dan ancaman bahaya atas keberadaan dan penyelenggaraan fungsi jalan, jalur kereta api, jembatan, sungai, jaringan irigasi, pagar, bangunan, menara telekomunikasi, waduk, mata air, dan pantai;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penentuan, penetapan dan penggunaan garis sempadan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
6. Garis Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
7. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan Sungai.
8. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
9. Ruang Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di antara Garis Sempadan kanan dan Garis Sempadan kiri jaringan irigasi.
10. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran.
11. Garis Sempadan Waduk, Mata Air adalah garis batas luar pengamanan Waduk dan Mata Air.
12. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
13. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan atau rencana lebar jembatan.
14. Garis Sempadan Jalur Kereta Api adalah batas sisi kanan dan sisi kiri ruang manfaat, ruang milik, dan ruang pengawasan jalur kereta api.
15. Garis Sempadan Menara Telekomunikasi adalah garis batas luar pengamanan menara telekomunikasi.
16. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat Pagar.
17. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
18. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh Garis Sempadan.
19. Sungai Besar adalah Sungai dengan luas daerah aliran Sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
20. Sungai Kecil adalah Sungai dengan luas daerah aliran Sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.

21. Sungai Bertanggul adalah sungai yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau di kirinya.
22. Sungai Tidak Bertanggul adalah sungai yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau di kirinya.
23. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
24. Saluran Irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk penyaluran air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian, dan pemberian air irigasi.
25. Saluran Pembuang Irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
26. Bangunan Irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
27. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta dipermukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
29. Jalan Tol adalah Jalan Umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
30. Jalan Inspeksi adalah Jalan yang menuju Bangunan Sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas Bangunan Sungai/irigasi/saluran tersebut.
31. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan Jalannya kereta api.
32. Badan Jalan adalah bagian Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan, paling sedikit Jalan lalu lintas dan bahu Jalan.
33. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan Rel yang meliputi ruang manfaat Jalur Kereta Api, ruang milik Jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
34. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan Jalan.

35. As Jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan Jalan dan/atau rencana Jalan.
36. Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus oleh sungai, saluran, lembah dan selat atau laut, jalan raya dan jalan kereta api.
37. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
38. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
39. Bangunan Industri dan/atau Pergudangan adalah Bangunan yang digunakan untuk kegiatan mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau dibatasi yang ada kaitannya dengan kegiatan industri, pembangkit energi, penyalur atau pembagi tenaga listrik dalam kompleks industri, penunjang industri berupa Bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya perkantoran fasilitas umum dan Bangunan.
40. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau Bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan Bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
41. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
42. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, maupun warga negar asing.
43. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan ketertiban Bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan; dan
- b. menyelenggarakan pembangunan dan pelestarian lingkungan agar terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Garis Sempadan Sungai;
- b. Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- c. Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai;
- d. Garis Sempadan Jalan;
- e. Garis Sempadan Jembatan;
- f. Garis Sempadan Jalur Kereta Api;
- g. Garis Sempadan Pagar;
- h. Garis Sempadan Bangunan;
- i. Garis Sempadan Menara Telekomunikasi;
- j. pemanfaatan dan penguasaan pada daerah sempadan;
- k. pengendalian; dan
- l. peran serta masyarakat.

BAB III
GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi ruang di kiri dan kanan palung Sungai di antara Garis Sempadan dan tepi palung Sungai untuk Sungai Tidak Bertanggul, atau di antara Garis Sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk Sungai Bertanggul.
- (2) Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada:
 - a. Garis Sempadan Sungai Bertanggul; dan
 - b. Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Sungai Bertanggul

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan Sungai Bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Garis Sempadan Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.
- (2) Garis Sempadan Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
 - (3) Garis Sempadan Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
 - (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Sungai Bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 6

- (1) Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.
- (2) Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Sungai Besar tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Garis Sempadan Sungai Kecil tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.
- (4) Garis Sempadan Sungai Besar tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.

- (5) Garis Sempadan Sungai Kecil tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
- (6) Penentuan jarak Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Garis Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Garis Sempadan Saluran Irigasi;
- b. Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi; dan
- c. Garis Sempadan Bangunan Irigasi.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 8

- (1) Garis Sempadan Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggung;
 - b. Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggung; dan
 - c. Garis Sempadan Saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing.
- (2) Dalam menetapkan Garis Sempadan Saluran Irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.

Paragraf 1

Garis Sempadan Saluran Irigasi Bertanggung

Pasal 9

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari sisi luar kaki tanggul.
- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Garis Sempadan Saluran Irigasi Tidak Bertanggung
Pasal 10

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diukur dari tepi luar jaringan drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi dan/atau sisi terluar kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan kedalaman Saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal Saluran Irigasi tidak bertanggung mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, Garis Sempadan Saluran Irigasi ditentukan paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari tepi luar jaringan drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.
- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Garis Sempadan Saluran Irigasi yang Terletak pada Lereng/Tebing
Pasal 11

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak Garis Sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit sama dengan kedalaman galian Saluran Irigasi.
- (3) Jarak Garis Sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi.
- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi
Pasal 12

- (1) Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi tidak bertanggung diukur dari tepi luar di kanan dan di kiri Saluran Pembuang Irigasi.
- (3) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (4) Jarak Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan jarak Garis Sempadan pada Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Bangunan Irigasi
Pasal 13

- (1) Bangunan Irigasi yang terletak di dalam Ruang Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, penentuan jarak Sempadan Bangunan Irigasinya mengikuti Sempadan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas Bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar Bangunan.
- (3) Dalam hal Bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain Bangunan.
- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Bangunan Irigasi yang terletak di dalam Ruang Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
GARIS SEMPADAN WADUK, MATA AIR DAN PANTAI
Pasal 14

- (1) Garis Sempadan Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditentukan mengelilingi Waduk, ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi ke arah darat.
- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Garis Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditentukan mengelilingi Mata Air ditentukan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat Mata Air.

- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 8 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Garis Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berjarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari pasang laut tertinggi ke arah darat.
- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

GARIS SEMPADAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. garis sempadan arteri;
- b. garis sempadan jalan kolektor;
- c. garis sempadan jalan lokal;
- d. garis sempadan jalan lingkungan;
- e. garis sempadan jalan inspeksi;
- f. garis sempadan jalan persimpangan;
- g. garis sempadan jalan tikungan; dan
- h. garis sempadan jalan masuk.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Jalan Arteri

Pasal 18

- (1) Garis Sempadan Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
- a. Garis Sempadan Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As Jalan.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Jalan Kolektor
Pasal 19

- (1) Garis Sempadan Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As Jalan.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Jalan Lokal
Pasal 20

- (1) Garis Sempadan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Lebar badan jalan lokal primer dan lebar badan jalan lokal sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter.

Bagian Kelima
Garis Sempadan Jalan Lingkungan
Pasal 21

- (1) Garis Sempadan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 3,5 (tiga koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) meter dari As Jalan.

Bagian Keenam
Garis Sempadan Jalan Inspeksi
Pasal 22

Garis Sempadan Jalan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari As Jalan.

Bagian Ketujuh
Garis Sempadan Jalan Persimpangan
Pasal 23

Garis Sempadan Jalan persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Jalan persimpangan sebidang; dan
- b. Garis Sempadan Jalan persimpangan tidak sebidang.

Paragraf 1
Garis Sempadan Jalan Persimpangan Sebidang
Pasal 24

- (1) Garis Sempadan Jalan persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. simpang tiga;
 - b. simpang empat; dan
 - c. simpang lima atau lebih.
- (2) Simpang tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya dari titik pusat pertemuan As Jalan ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 1,5 (satu koma lima) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk di luar Kawasan Perkotaan.
- (3) Simpang empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya dari titik pusat pertemuan As Jalan ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 1,5 (satu koma lima) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk di luar Kawasan Perkotaan.
- (4) Simpang lima atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan As Jalan, Garis Sempadannya ditentukan paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar Jalan yang bersangkutan.

- (5) Penentuan jarak Garis Sempadan Jalan persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Garis Sempadan Jalan Persimpangan Tidak Sebidang

Pasal 25

- (1) Garis Sempadan Jalan persimpangan tidak sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
- a. simpang empat, terletak pada sisi Jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan As Jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing Jalan yang bersimpangan tersebut; dan
 - b. simpang empat yang dilengkapi Jalan samping yang membelok sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua As Jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan Jalan yang lebih kecil sehingga bertemu Garis Sempadan Jalan yang lebih besar.
- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Jalan persimpangan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Garis Sempadan Jalan Tikungan

Pasal 26

- (1) Garis Sempadan Jalan tikungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di As Jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu ditentukan:
- a. paling sedikit berjarak 3 (tiga) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk Jalan-jalan di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. paling sedikit berjarak 5 (lima) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk Jalan-jalan di luar Kawasan Perkotaan.
- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Jalan Tikungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Garis Sempadan Jalan Masuk

Pasal 27

- (1) Jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h merupakan bukaan dari jalur lambat ke jalur utama.

- (2) Jalur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan arteri sekunder atau Jalan kolektor sekunder.
- (3) Jalur lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalur yang sejajar dengan jalur utama yang terletak di samping kiri dan/atau samping kanannya dan dibatasi oleh jalur pemisah yang dilengkapi bukaan dengan jarak antarbukaan tertentu.
- (4) Jalur lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memfasilitasi kendaraan dari Jalan lokal, Jalan lingkungan, atau akses persil menuju jalur utama.
- (5) Jarak antarbukaan dari jalur lambat ke jalur utama ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan.
- (6) Jarak antarbukaan dari jalur lambat ke jalur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan lain atas persetujuan penyelenggara Jalan.

BAB VII

GARIS SEMPADAN JEMBATAN

Pasal 28

- (1) Garis Sempadan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal jembatan sejajar As Jalan.
- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 13 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

GARIS SEMPADAN JALUR KERETA API

Pasal 29

- (1) Garis Sempadan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Jalan Rel kereta api;
 - b. Garis Sempadan Jalan Rel kereta api pada belokan; dan
 - c. Garis Sempadan perlintasan antara Jalan Rel kereta api dengan Jalan raya.
- (2) Ketentuan mengenai garis sempadan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian.

BAB IX

GARIS SEMPADAN PAGAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Garis Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai;
- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jaringan Irigasi;
- c. Garis Sempadan Pagar terhadap Waduk, Mata Air dan Pantai;
- d. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan; dan
- e. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalur Kereta Api.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai
Pasal 31

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berhimpit dengan Garis Sempadan Sungai.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jaringan Irigasi
Pasal 32

Garis Sempadan Pagar terhadap Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berhimpit dengan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Pagar Terhadap Waduk, Mata Air, dan Pantai
Pasal 33

Garis Sempadan Pagar terhadap Waduk, Mata Air, dan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berhimpit dengan Garis Sempadan Waduk, Mata Air, dan Pantai.

Bagian Kelima
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan
Pasal 34

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berhimpit dengan Garis Sempadan Jalan.

Bagian Keenam
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalur Kereta Api
Pasal 35

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e berhimpit dengan Garis Sempadan Jalur Kereta Api.

BAB X
GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai;
- b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi;
- c. Garis Sempadan Bangunan terhadap Waduk, Mata Air dan Pantai;
- d. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan;
- e. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalur Kereta Api; dan
- f. Garis Sempadan Bangunan terhadap daerah berkepadatan Bangunan tinggi.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai

Pasal 37

Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul; dan
- b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul.

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Bertanggul

Pasal 38

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 8 (delapan) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 13 (tiga belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
- (4) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 39

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 35 (tiga puluh lima) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (4) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Sungai Besar ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
- (5) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Sungai Kecil ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi
Pasal 40

Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi bertanggung; dan
- b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggung.

Paragraf 1
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Irigasi Bertanggung
Pasal 41

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a ditentukan:
 - a. Penentuan jarak Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi bertanggung diukur dari sisi luar kaki tanggul.
 - b. Jarak Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi.
 - c. Paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari sisi luar kaki tanggul, dalam hal tanggul mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Saluran Irigasi bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.

Paragraf 2
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Irigasi Tidak bertanggung
Pasal 42

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b ditentukan:
 - a. Penentuan jarak Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggung diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.
 - b. Jarak Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan kedalaman Saluran Irigasi.
 - c. Paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi, dalam hal jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap saluran tidak bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki saluran.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Bangunan terhadap Waduk, Mata Air dan Pantai Pasal 43

Garis Sempadan Bangunan terhadap Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang air Waduk tertinggi ke arah darat.

Pasal 44

Garis Sempadan Bangunan terhadap Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditentukan mengelilingi Mata Air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat Mata Air.

Pasal 45

Garis Sempadan Bangunan terhadap pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Kelima

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Pasal 46

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri;
- b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor;
- c. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal;
- d. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan;
- e. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi;
- f. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Tol;
- g. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan persimpangan; dan
- h. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan di tanah lereng.

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Arteri Pasal 47

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari As Jalan.

- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Arteri Primer ditentukan paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari As Jalan.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari As Jalan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 48

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf b terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 14,5 (empat belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 9,5 (sembilan koma lima) meter dari As Jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari As Jalan.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari As Jalan.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lokal

Pasal 49

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 6,75 (enam koma tujuh lima) meter dari As Jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari As Jalan.

- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari As Jalan.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 50

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 3,5 (tiga koma lima) meter dari As Jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Lingkungan Primer ditentukan paling sedikit berjarak 8,25 (delapan koma dua lima) meter dari As Jalan.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Lingkungan Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 6,25 (enam koma dua lima) meter dari As Jalan.

Paragraf 5

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 51

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari As Jalan.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Inspeksi ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari As Jalan.

Paragraf 6

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Tol

Pasal 52

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari Pagar Jalan Tol.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Tol ditentukan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari Pagar Jalan Tol.

Paragraf 7
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Persimpangan
Pasal 53

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g ditentukan menyesuaikan dengan jarak Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan pada Jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Paragraf 8
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Tanah Lereng
Pasal 54

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap tanah lereng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h ditentukan paling sedikit berjarak 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng apabila Jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit berjarak 7 (tujuh) meter dihitung dari puncak lereng apabila Jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila jaraknya lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49.

Bagian Keenam
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalur Kereta Api
Pasal 55

Ketentuan mengenai garis sempadan bangunan terhadap Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian.

Bagian Ketujuh
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Daerah
Berkepadatan Bangunan Tinggi
Pasal 56

Garis Sempadan Bangunan terhadap daerah berkepadatan Bangunan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f yang diatur dengan tata ruang, dapat berimpit dengan Garis Sempadan Pagar setelah memperhatikan lahan parkir kendaraan kecuali Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalur Kereta Api.

BAB XI
GARIS SEMPADAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 57

Garis Sempadan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dilaksanakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang menara telekomunikasi.

BAB XII
PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58

- (1) Pemanfaatan dan penguasaan pada daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j terdiri atas:
 - a. daerah sempadan Sungai;
 - b. daerah sempadan Jaringan Irigasi;
 - c. daerah sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai;
 - d. daerah sempadan Jalan;
 - e. daerah sempadan Jalur Kereta Api;
 - f. daerah sempadan Pagar;
 - g. daerah sempadan Bangunan; dan
 - h. penguasaan daerah sempadan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan dan/atau pembangunan Bangunan gedung atau Bangunan prasarana pada:
 - a. daerah sempadan Jalan;
 - b. daerah sempadan Jalur Kereta Api;
 - c. daerah sempadan Jembatan;
 - d. daerah sempadan Pagar;
 - e. daerah sempadan Bangunan;
 - f. daerah sempadan Sungai;
 - g. ruang sempadan Jaringan Irigasi;
 - h. sempadan pantai;
 - i. sempadan Mata Air; dan/atau
 - j. sempadan Waduk.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembongkaran Bangunan; dan/atau
 - g. pemulihan fungsi ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan pelanggaran administratif yang dilakukan.
- (6) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan terhadap pengurus dan/atau penanggung jawab Badan.

- (7) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g ditanggung oleh Orang atau Badan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Bagian Kedua
Daerah Sempadan Sungai
Pasal 59

- (1) Daerah sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan oleh Orang atau Badan untuk kegiatan-kegiatan:
- a. budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan dan berfungsi lindung;
 - b. kegiatan niaga, penggalian, dan penimbunan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung daerah sempadan Sungai;
 - c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa minyak dan gas bumi, serta pipa air minum;
 - e. pemancangan tiang atau pondasi prasarana Jalan dan jembatan baik umum maupun kereta api;
 - f. Bangunan pengawas ketinggian air Sungai;
 - g. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik Sungai yang bersifat insidental; dan
 - h. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi Sungai dan harus mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Daerah Sempadan Jaringan Irigasi
Pasal 60

- (1) Daerah sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan oleh Orang atau Badan untuk kegiatan-kegiatan:
- a. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - b. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - c. pemancangan tiang atau pondasi prasarana Jalan dan jembatan baik umum maupun kereta api;

- d. pembangunan prasarana lalu lintas air, Bangunan pengambilan, dan pembuangan air; dan
 - e. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik irigasi (bersifat insidental).
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi saluran dan harus mendapat izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Daerah Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai

Pasal 61

- (1) Daerah sempadan Waduk dan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan oleh Orang atau Badan untuk kegiatan-kegiatan:
- a. budi daya pertanian;
 - b. kegiatan pariwisata terbatas;
 - c. pembangunan prasarana lalu lintas air dan Bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air;
 - d. pembangunan prasarana perikanan dan pelabuhan;
 - e. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - f. Bangunan pengawas;
 - g. penempatan jaringan utilitas; dan
 - h. Jalan menuju ke lokasi.
- (2) Daerah sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan oleh Orang atau Badan untuk kegiatan-kegiatan:
- a. pengembangan Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - b. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. kegiatan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan mencakup Tempat Pelelangan Ikan, Pelabuhan Perikanan Pantai, Pangkalan Pendaratan Ikan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. permukiman eksisting dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - f. pendirian bangunan baru dengan syarat dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata pantai, Tempat Pelelangan Ikan, Pelabuhan Perikanan Pantai, Pangkalan Pendaratan Ikan, dan pertahanan dan keamanan;
 - g. kegiatan pariwisata terbatas dan prasarana pendukungnya dengan syarat tidak mengganggu dan/atau menurunkan fungsi kawasan;

- h. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu pengamananan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan pantai dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu dan/atau menurunkan fungsi kawasan;
 - j. kegiatan untuk kepentingan adat dan kearifan lokal mencakup upacara adat, upacara keagamaan, serta tradisi lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - k. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu dan/atau menurunkan fungsi Kawasan; dan
 - l. pengembangan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi fungsi lindungnya dan harus mendapat izin Pemerintah Daerah izin dari Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Daerah Sempadan Jalan
Pasal 62

- (1) Daerah sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d dapat dimanfaatkan oleh Orang atau Badan untuk penempatan:
- a. perkerasan Jalan;
 - b. trotoar;
 - b. jalur hijau;
 - c. jalur pemisah;
 - d. alat-alat perlengkapan Jalan;
 - e. jaringan utilitas;
 - f. sarana umum;
 - g. parkir; dan
 - h. saluran air hujan.
- (2) Pemanfaatan tingkungan dalam untuk tanaman/tumbuh-tumbuhan tingginya tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter, diukur dari bagian terendah perkerasan Jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari As Jalan kurang dari 6 (enam) kali lebar sempadan Jalan.
- (3) Pemanfaatan ruang di atas Jalan untuk Bangunan umum benda yang melintas di atas Jalan paling rendah 5 (lima) meter, diukur dari bagian Badan Jalan yang tertinggi sampai bagian bawah Bangunan/benda tersebut.

- (4) Pemanfaatan ruang di bawah Jalan untuk Bangunan umum benda yang melintas di bawah Jalan paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter, diukur dari bagian Jalan yang terendah sampai bagian atas Bangunan/benda tersebut.
- (5) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi Jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi Jalan.
- (6) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan harus mendapatkan rekomendasi Pembina Jalan.

Bagian Keenam
Daerah Sempadan Jalur Kereta Api
Pasal 63

Penggunaan lahan pada daerah sempadan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e untuk keperluan lain selain kepentingan operasi kereta api dapat dilakukan atas izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketujuh
Daerah Sempadan Pagar
Pasal 64

- (1) Daerah sempadan Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f dapat dimanfaatkan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, dan pos polisi.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi pembina Jalan atau pembina Sungai sesuai dengan kewenangannya terhadap daerah sempadan Pagar tersebut.

Bagian Kedelapan
Daerah Sempadan Bangunan
Pasal 65

Daerah sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf g dapat dimanfaatkan oleh pemilik Bangunan untuk kegiatan membangun Bangunan bukan gedung, Bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijau, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

Bagian Kesembilan
Penguasaan Daerah Sempadan
Pasal 66

Penguasaan daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h berupa tanah yang sudah dalam penguasaan dan kepemilikan, apabila akan dijadikan daerah sempadan yang dikuasai oleh Instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGENDALIAN
Pasal 67

- (1) Pengendalian pelaksanaan ketentuan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

- (1) Pengendalian pelaksanaan ketentuan Garis Sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pelaksanaan ketentuan Garis Sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 69

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l dapat memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan kepada Perangkat Daerah untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. izin pemanfaatan daerah sempadan yang telah diterbitkan dan masih berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin;
 - b. permohonan izin pemanfaatan daerah sempadan yang sedang dalam proses, dilaksanakan proses penerbitan izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Bangunan di daerah sempadan yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh sesuai prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap sampai habis masa berlaku izinnya ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan; dan
 - d. Bangunan gedung dan/atau Bangunan prasarana yang tidak memiliki izin dan melanggar Garis Sempadan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (16-411/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
GARIS SEMPADAN

I. UMUM

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya, pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang, sehingga terjadi keseimbangan dan kesesuaian antara fungsi kawasan budi daya maupun kawasan lindung. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk secara cepat terutama di Kawasan Perkotaan, berdampak pada meningkatnya pergeseran fungsi lahan. Sebagian besar pergeseran fungsi lahan sangat terkait dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana penduduk. Bahkan banyak Bangunan rumah dan tempat usaha yang didirikan di tempat-tempat yang dilarang, karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti: di tepi Sungai, saluran irigasi, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, As Jalan, tepi luar kepala jembatan, sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api, tepi Pagar, tepi Bangunan, dan tepi jaringan pipa minyak dan gas bumi yang cukup berbahaya bagi keamanan. Demikian pula pertumbuhan Bangunan terjadi pada ruas-ruas Jalan yang strategis. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula pertumbuhan Bangunan terjadi pada ruas-ruas Jalan yang strategis. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk memberikan kekuatan dan dasar hukum yang pasti dalam pengaturan Garis Sempadan, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman dan landasan dalam upaya menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bangunan Irigasi antara lain bangunan pembagi/pintu, talud, pelimpas, bangunan pengambilan/sadap, terjunan, bangunan pelimpas dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mengikuti desain Bangunan” adalah mengikuti bentuk terluar dari Bangunan yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Penetapan fungsi jalan kolektor, fungsi jalan lokal, dan fungsi jalan lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan fungsi jalan lingkungan sekunder yang berupa jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud Jalan Arteri merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf a

Yang dimaksud Jalan Arteri Primer yaitu menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud Jalan Arteri Sekunder yaitu menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud Jalan Kolektor merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.

Huruf a

Yang dimaksud Jalan Kolektor Primer yaitu menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf b

Yang dimaksud Jalan Kolektor Sekunder yaitu menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud Jalan Lokal merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf a

Yang dimaksud Jalan Lokal Primer yaitu menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau antarpusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud Jalan Lokal Sekunder yaitu menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Yang dimaksud jalan lokal sekunder adalah jalan lokal yang berada pada Kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud Jalan Lingkungan merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Huruf a

Yang dimaksud Jalan Lingkungan Primer yaitu menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud Jalan Lingkungan Sekunder yaitu menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud Garis Sempadan Jalan persimpangan sebidang adalah pertemuan dan perpotongan dari beberapa ruas jalan pada satu bidang yang sama.

Huruf b

Yang dimaksud Garis Sempadan Jalan persimpangan tidak sebidang adalah pertemuan dua atau lebih ruas jalan dimana satu atau lebih ruas jalan berada di atas dan di bawah ruas jalan yang lain.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “industri besar” adalah industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 (seratus) orang.

Yang dimaksud dengan “pergudangan besar” adalah gudang dengan luas lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan pariwisata terbatas antara lain mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam di suaka margasatwa dengan persyaratan tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud daerah sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang Jalan yang dibatasi oleh As Jalan dan Garis Sempadan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud daerah sempadan Jalur Kereta Api adalah kawasan sepanjang Jalur Kereta Api yang dibatasi oleh batas luar ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud daerah sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang Sungai, saluran, Jalan, Jalur Kereta Api yang dibatasi oleh Garis Sempadan Pagar dengan Garis Sempadan Sungai/saluran/Jalan/jalur kereta api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud daerah sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang Sungai/ saluran/Jalan/Jalur Kereta Api yang dibatasi oleh Garis Sempadan Pagar dan Sempadan Bangunan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71


Cukup jelas.

Pasal 72


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 209


LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG
 GARIS SEMPADAN




Gambar 1. Sempadan Sungai Bertanggul




Gambar 2. Sempadan Sungai Tidak Bertanggul





Gambar 3. Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul




Gambar 4. Sempadan Saluran Irigasi Tidak Bertanggul




Gambar 5. Sempadan Saluran Irigasi yang Terletak pada Lereng/Tebing




Gambar 6. Sempadan Bangunan Irigasi




Gambar 7. Sempadan Waduk




Gambar 8. Sempadan Mata Air




Gambar 9. Sempadan Pantai



Gambar 10.1 Sempadan Jalan Persimpangan Sebidang Simpang Tiga



Gambar 10.2 Sempadan Jalan Persimpangan Sebidang Simpang Empat



Keterangan:

$O-A1 = 2.5 \times b1$


$O-A2 = 2.5 \times b2$

$O-A3 = 2.5 \times b3$


$B1.b2.b3 = \text{Lebar Jalan}$

$X1.X2.X3 = \text{Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan}$


Gambar 10.3 Sempadan Jalan Persimpangan Sebidang Simpang Lima atau Lebih




Gambar 11 Sempadan Jalan Persimpangan Tidak Sebidang



Gambar 12.1 Sempadan Jalan Tikungan Kawasan Perkotaan



Gambar 12.2 Sempadan Jalan Tikungan Kawasan Luar Perkotaan



Gambar 13. Sempadan Jembatan

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO